



**P U T U S A N**  
**Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN**  
Tempat lahir : Karawang  
Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 12 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari  
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMP  
Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 18 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2018 s/d 16 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 16 Januari 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Halaman 1 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 157/Pid.Sus / 2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat  $\pm$  1,8705 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis Original;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu: 089507169433;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif bahan warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2081 bertempat di Pom Bensin Selang Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi didatangi oleh teman-teman terdakwa yaitu TOMPEL, DIKI WAHYUDI Als KOPLA bersama dengan YANTO Als KECOT, selanjutnya saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA ingin membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr BULUK melalui SMS selanjutnya terdakwa dan sdr BULUK sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Selang Cibitung kemudian terdakwa menerima uang dari Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA terdakwa berangkat menemui sdr BULUK di Pom Bensin Selang Cibitung selanjutnya setelah bertemu dengan sdr BULUK terdakwa menyerahkan uang kepada sdr BULUK sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr BULUK menyerahkan kertas coklat menggunakan wadah plastik narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,12 gram selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa kembali kerumah kemudian setelah sampai dirumah terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi DIKI WAHYUDI

Halaman 3 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KOPLA selanjutnya Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi WIRYA, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi TAHANI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Serang Baru kabupaten Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih No 085947436263, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No391 AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :
  1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dengan berat netto 0,8705 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7555 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 1 (Satu) buah pot plastic bening berisikan urine  $\pm$  30 ml an DIKI WAHYUDI dengan sisa hasil pemeriksaan habis tak bersisa adalah negative tidak mengandung narkotika yang terdapat dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN pada pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib dan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2018 bertempat di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam*,

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada awalnya saksi WIRYA, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi TAHANI yang merupakan anggota kapolsian dari Polsek serang baru kabupaten Bekasi melakukan penangkapan terhadap DIKI WAHYUDI Als KOPLA Bin ALm SAIDIN dikarenakan membawa narkotika jenis ganja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastic dengan berat brutto  $\pm$  6,12 gram yang disimpan di dompet warna coklat merk levis Original, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bahan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan kartu 089507169433 dan dari hasil introgasi yang dilakukan oleh saksi WIRYA, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi TAHANI diperoleh informasi bahwa DIKI WAHYUDI Als KOPLA Bin Alm SAIDIN membeli narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa terdakwa berhasil ditangkap di rumah terdakwa yang berada di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih No 085947436263, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No391 AT/VIII/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 28 Agustus 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima dengan kesimpulan :
  1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dengan berat netto 0,8705 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 1,7555 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 1 (Satu) buah pot plastic bening berisikan urine  $\pm$  30 ml an DIKI WAHYUDI dengan sisa hasil pemeriksaan habis tak bersisa adalah negative tidak mengandung narkotika yang terdapat dalam golongan I

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. WIRYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Serang Baru;
- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di samping tempat pencucian mobil/motor yang berada di Kp. Cibuntu Rt. 01/4 Desa Cibuntu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sehingga saksi dan tim mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan kepada saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA yang berada di lokasi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat brutto  $\pm$  6,12 gram yang disimpan di dompet warna coklat merk levis Original, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bahan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan kartu 089507169433;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA menerangkan jika ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN berhasil ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih No. 085947436263 dan selanjutnya saksi SELAMET dan barang bukti

Halaman 6 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **LASKAR ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan tim dari Polsek Serang Baru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkoba di samping tempat pencucian mobil/motor yang berada di Kp. Cibuntu Rt. 01/4 Desa Cibuntu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sehingga saksi dan tim mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan kepada saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA yang berada di lokasi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 wib dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat brutto  $\pm$  6,12 gram yang disimpan di dompet warna coklat merk levis Original, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bahan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan kartu 089507169433;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA menerangkan jika ia membeli ganja tersebut dari Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN berhasil ditangkap di rumahnya yang beralamat di Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih No. 085947436263 dan selanjutnya saksi SELAMET dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DIKI WAHYUDI Als KOPLA Bin SAIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 saksi, sdr TOMPEL dan sdr YANTO Als KECOT mendatangi rumah Terdakwa SELAMET yang beralamat di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa SELAMET lalu Terdakwa SELAMET menghubungi sdr BULUK melalui SMS. Selanjutnya Terdakwa SELAMET dan sdr. BULUK sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Selang Cibitung kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa SELAMET lalu Terdakwa SELAMET berangkat menemui sdr. BULUK. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa SELAMET kembali ke rumah dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi kembali ke kontrakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 wib saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Serang Baru Kabupaten Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat brutto  $\pm$  6,12 gram yang disimpan di dompet warna coklat merk levis Original, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif bahan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan kartu 089507169433;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa didatangi oleh teman-teman Terdakwa yaitu saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA, sdr. Tompel, dan Yanto Als Kecot. Lalu saksi DIKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi sdr. BULUK melalui SMS dan sepakat bertemu dengan sdr. BULUK di Pom Bensin Selang Cibitung;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi DIKI WAHYUDI dan berangkat menemui sdr. BULUK di Pom Bensin tersebut. Selanjutnya setelah bertemu sdr. BULUK, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. BULUK dan sdr. BULUK menyerahkan kertas coklat menggunakan wadah plastik berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 1,8705 gram. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih No. 085947436263 dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter terkait dengan narkoba dan tidak pula narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat  $\pm$  1,8705 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis Original;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu: 089507169433;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bahan warna hitam;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1316/Pen.Pid / 2018/PN. Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara

Halaman 9 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor : 391AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun pada tabel pemeriksaan mengandung **THC** dan positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi didatangi oleh teman-teman terdakwa yaitu TOMPEL, DIKI WAHYUDI Als KOPLA bersama dengan YANTO Als KECOT, selanjutnya saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA ingin membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr BULUK melalui SMS selanjutnya terdakwa dan sdr BULUK sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Selang Cibitung. Kemudian terdakwa menerima uang dari Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA dan terdakwa berangkat menemui sdr BULUK di Pom Bensin Selang Cibitung. Setelah bertemu dengan sdr BULUK, terdakwa menyerahkan uang kepada sdr BULUK sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr BULUK menyerahkan kertas coklat menggunakan wadah plastik narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,12 gram. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA selanjutnya Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi WIRYA, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi TAHANI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Serang Baru kabupaten Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih No 085947436263, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter terkait dengan narkotika dan tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah positif ganja dan mengandung THC sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor : 391AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya

Halaman 11 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket Narkotika yang terkait dengan penangkapan Terdakwa adalah positif ganja dan mengandung THC sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor :  
391AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut serta tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

## **Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ke-3 (tiga) ini terbukti;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Kp Utan Rt 004/029 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi didatangi oleh teman-teman terdakwa yaitu TOMPEL, DIKI WAHYUDI Als KOPLA bersama dengan YANTO Als KECOT, selanjutnya saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA ingin membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr BULUK melalui SMS selanjutnya terdakwa dan sdr BULUK sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Selang Cibitung. Kemudian terdakwa menerima uang dari Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA dan terdakwa berangkat menemui sdr BULUK di Pom Bensin Selang Cibitung. Setelah bertemu dengan sdr BULUK, terdakwa menyerahkan uang kepada sdr BULUK sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr BULUK menyerahkan kertas coklat menggunakan wadah plastik narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6,12 gram. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan memberikan narkotika jenis

Halaman 13 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut kepada Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA selanjutnya Saksi DIKI WAHYUDI Als KOPLA pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa didatangi oleh saksi WIRYA, saksi LASKAR ALAMSYAH dan saksi TAHANI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Serang Baru kabupaten Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih No 085947436263, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada sdr. BULUK selaku penjual atas pesanan dari saksi DIKI WAHYUDI selaku pembeli, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat  $\pm$  1,8705 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis Original;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu: 089507169433;
- 1 (satu) potong celana panjang motif bahan warna hitam;

dimana narkotika merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa sedangkan barang bukti lainnya telah disalahgunakan untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET Als MAMAT Bin ENDANG MURSIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas warna coklat dalam wadah plastik dengan berat  $\pm$  1,8705 gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis Original;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu: 089507169433;
  - 1 (satu) potong celana panjang motif bahan warna hitam;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh TETTY REMINESOURY,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17  
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)